



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ELISA MENDIANGAN**, Umur 61 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta.

Alamat desa Dum-dum Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Wilson Pontho,SH.**, Advokad yang berkantor di jalan Pekuburan Cina RW.03 RT.02 samping Kantor Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya disebut Tergugat I ;

### **L a w a n :**

1. **YOHANIS BIMBAHATI**, Lak-laki, kewargaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Petani, Alamat desa Dum-Dum Kecanatab Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
2. **SAMUEL BIMBAHATI**, Lak-laki, kewargaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Petani, Alamat desa Dum-Dum Kecanatab Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut Tergugat II ;
3. **ARSENANG BIMBAHATI**, Lak-laki, kewargaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Petani, Alamat desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut Tergugat III ;
4. **ATO HASAN**, Lak-laki, kewargaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat desa Tiowor, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo pada tanggal 16 Oktober 2017 dalam Register Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN.Tob., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 63.000 m<sup>2</sup>, terletak dahulu di Desa Dum-Durn Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, namun karena telah terjadi pemekaran Desa, sekarang tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten. Halmahera Utara;
2. Bahwa kepemilikan tanah tersebut berdasarkan pembelian oleh Ayah Penggugat kepada bapak Lot Pologi pada tahun 1980, sesuai kwitansi pembayaran tertanggal 10 Maret tahun 1980, dan Surat Gambar Penunjukan Batas yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara, tertanggal 01 September 1980 atas nama Penggugat, yang batas-batasnya sebagai berikut;
  - ☐ Utara dengan Molo/Petrus Bimbahati;
  - ☐ Selatan dengan Lot Pologi;
  - ☐ Timur dengan Kali;
  - ☐ Barat dengan tanah Negara;
3. Bahwa pada sekitar tahun 1982 dibangun jalan membentangi sebagian tanah bagian utara tanah tersebut sehingga menjadi 2 (dua) bagian;
4. Bahwa pada tahun 1984 sebagian tanah bagian utara yang telah dibatasi dengan jalan yang dibangun pada waktu itu, Penggugat dengan sukarela telah menghibahkan kepada Departemen Sosial untuk dibangun perumahan Trans Lokal diperuntukan bagi masyarakat asal Makean yang mengungsi pada waktu itu, karena terjadi bencana Letusan Gunung berapi di Pulau Makean;
5. Bahwa Penggugat, selain menghibahkan sebagian tanahnya kepada Departemen Sosial, Penggugat juga menghibahkan sebagiannya lagi berukuran kurang lebih 1200 m<sup>2</sup>, kepada orang bernama Abidin, yang adalah karyawan penggugat waktu itu. Selain itu sebagiannya lagi dijual kepada Pak Guru Jainudin Limatahu dan kepada Mas Subianto Surono;
6. Bahwa karena sebagian tanah telah dihibahkan dan telah dijual sebagaimana disebutkan diatas, dan juga telah ada pemukiman Desa Makaeling serta peralihan hak tanah orang-orang yang dulunya berbatasan dengan Penggugat kepada pihak lain, maka batas-batas tanah milik Penggugatpun mengalami perubahan, sehingga tanah milik Penggugat tersebut sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

halaman 2 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Utara dengan Jalan Raya dan tanah waris Molo/Petrus Bimba hati;
  - ☐ Selatan dengan Hi.Kader;
  - ☐ Timur dengan Kali;
  - ☐ Barat dengan pemukiman Desa Makaeling
7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Penggugat tetap beraktifitas di atas tanah sebagaimana tersebut yaitu mengolah hasil sebagian pohon kelapa yang masih ada diatas tanah milik Penggugat;
8. Bahwa secara Diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata sebagian tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat, dan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat telah menerbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama;
- Yanis Bimbahati/tergugat I;
  - Samuel Bimbahati/tergugat II;
  - Arsenang Bimbahati/tergugat III;
- Dan tanpa sepengetahuan Penggugat pula tanah yang dikuasai oleh Tergugat II/Semuel Birnbahati telah dijual kepada Tergugat IV (Ato Hasan) ;
9. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau tanah miliknya telah dikuasai dan telah disertifikasi oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, bahkan ada yang telah dijual kepada Tergugat IV, yaitu pada saat melihat Tergugat IV membangun rumah di atas tanah yang selama ini menjadi milik Penggugat;
10. Bahwa karena merasa tidak puas Penggugat langsung melaporkan ke pihak polisi di Polsek Malifut terkait kegiatan pembangunan rumah Tergugat IV diatas tanah milik Penggugat, sehingga dari situlah terungkap terkait penguasaan dan penerbitan sertifikat atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat I, II dan Tergugat III;
11. Bahwa setelah itu Penggugat juga berkonsultasi dengan Pemerintah Desa Setempat tentang proses penerbitan Sertifikat oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, termasuk Jual-Beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat IV, namun ternyata Pemerintah Desa Setempatpun tidak pernah mengetahui mengenai hal itu, sebab Pemerintah Desa tidak pernah dilibatkan, baik dalam proses penerbitan Sertifikat maupun Jual-Beli sebagaimana dimaksud;
12. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan Jalan Raya;
  - Selatan Dengan tanah milik penggugat;

halaman 3 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah waris Molo/Petrus Bimbahati;
  - Barat dengan Mas Subianto Surono dan tanah milik penggugat;
13. Bahwa tanah aquo sebagaimana dimaksud dalam posita 12 di atas adalah merupakan tanah objek sengketa dalam perkara ini;
14. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah namun menemui jalan buntu karena Tergugat tetap mempertahankannya, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tobelo untuk menyelesaikan berdasarkan hukum demi keadilan;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah Menjual dan atau menguasai Objek Sengketa secara tidak sah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 HuPerdata;
16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana maksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut", maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik itu kerugian materil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri maupun kerugian imateril yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dan perbuatan tergugat adalah sebagai berikut:

## **Materil**

Biaya pengurusan penyelesaian perkara sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;

## **Imateril**

Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Jadi total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat baik kerugian materil maupun imateril adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

17. Bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat atas Tanah Objek Sengketa yang

halaman 4 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Makaeling Kec. Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara maka haruslah dinyatakan tidak sah/batal demi hukum;

18. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Penggugat tidak dijual oleh tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah aquo;
19. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat maka tanah tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu menggunakan alat negara;

Berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Melalui Majelis Hakim yang terhormat yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa, tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai Tergugat dan telah dibangun rumah oleh Tergugat IV, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat atas tanah objek sengketa yang berada di Desa Makaeling Kec. Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara adalah tidak sah, batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut
  - a. Materil:  
Biaya pengurusan penyelesaian perkara sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Imateril  
Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)  
Jadi total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat baik kerugian materil maupun imateril adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveatoir beslaq) atas objek tanah sengketa;
7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa

halaman 5 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan balk, bila perlu menggunakan alat negara;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa tersebut, sedang untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat S. HI. La Hasan, S.H.MH., sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik untuk diri sendiri maupun bersama telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dahulu di desa Dum-Dum Kec. Jailolo Kabupaten Maluku Utara, bukan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;
2. Sangat jelas utara milik Petrus Bimbahati bukan milik Elisa Madiangan;
3. Tahun 1982 dibangun jalan yang membentangi tanah menjadi 2 bagian adalah milik Petrus Bimbahati, bahkan sebagian tanah telah dibayar oleh desa Samsuma untuk perluasan desa dan dibangun 9 unit perumahan pada waktu itu. Desa Samsuma sekarang menjadi desa Makaeling;
4. Bahwa pada tahun 1984 dibangun perumahan trans lokal asal Makean yang mengungsi karena terjadi bencana letusan gunung berapi dan perumahan itu dibangun pada bagian barat yaitu tanah negara yang berbatasan dengan bapak Petrus Bimbahati yang telah dijelaskan sendiri oleh penggugat;
5. Tanah yang berukuran kurang lebih 1200 m3 adalah pemberian bapak Petrus Bimbahati kepada bapak Abidin karena bertemanan yang dahulu disebut sobat dan sebagian lagi dijual oleh penggugat kepada pak guru Jainudin dan kepada mas Subianto. Yang dijual itu adalah milik bapak

halaman 6 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Bimbahati. Dari sinilah terjadi sengketa. Pernah diurus di desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa setempat namun penggugat tetap mempertahankan, sebab menurut penggugat kami anak-anak tidak tahu batas tanah;

6. Karena dari sengketa tanah yang dijual oleh penggugat sehingga banyak perubahan. Menurut kami utara tetap utara, mana ada selatan berjalan ke utara dan perlu bapak hakim ketahui bahwa penggugat adalah om kami/orang tua dan seenaknya menguasai tanah milik kami;
  7. Untuk beraktifitas kami juga sampai sekarang beraktifitas mengolah hasil kelapa dan bahan makanan;
  8. Kami tidak pernah menguasai hak orang lain, tetapi yang menguasai hak orang lain adalah bapak Elisa Mandiangan yang menjual hak bapak Petrus Bimbahati. Penggugat sendiri tahu dan menjelaskan pada point 2 duduk perkara, bahwa utara adalah milik bapak Petrus Bimbahati bahkan tanah sudah dibuat sertifikat oleh kami menurut penggugat adalah miliknya ini berarti tanah bagian utara habis dikuasai oleh penggugat;
  11. Menurut penggugat pemerintah desa tidak mengetahui sedangkan pemerintah desa yang ikut serta dalam proses pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat bahkan sertifikat diserahkan langsung oleh pemerintah desa kepada kami. Untuk mencari kebenarannya silahkan pengadilan lewat bapak hakim untuk memeriksa kepala desa Dum-Dum versi kepala desa Halmahera Barat, sebab Dum-Dum punya 2 kepala desa, Halmahera Barat dan Halmahera Utara;
  12. Kami tidak pernah menguasai hak orang lain, tetapi yang kami kuasai adalah hak kami sendiri;
  15. Kami tidak melawan hukum, tetapi yang melawan hukum adalah penggugat yang menjual hak orang lain;
  16. Karena tindakan kami menimbulkan kerugian bagi penggugat, yang sebenarnya yang dirugikan kami, sebab bapak Elisa Mandiangan yang menikmati hasil penjualan tanah yang adalah hak orang lain;
  - 18-19. Kami juga meminta kepada pengadilan agar tanah kami yang dijual oleh penggugat kepada pak guru dan mas Subianto dikembalikan dengan keadaan kosong juga, bila perlu menggunakan alat Negara;
- Dan satu permintaan kami tolong periksa surat ukur tanah dari penggugat apakah diperkenankan satu bidang tanah mempunyai beberapa surat ukur,

halaman 7 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab membingungkan mana asli, mana palsu. Kami juga melampirkan surat ukur dari penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelum saksi membeli lahan tersebut lebih dulu tanyakan kepada masyarakat Desa Makaeling yang berada di sekitar lahan itu dan warga disitu menjawab tanah itu milik Pak Murni (Bpk. Yohanes Bimbahati) yang tempat tinggalnya di desa Dum-Dum. Setelah saksi mendapat informasi tersebut dari warga selanjutnya saksi datang ke Bpk. Yohanis atau Tergugat I memang benar itu milik Bpk. Yohanis Bimbahati karena saksi melihat surat-surat lengkapnya dari agrarian atau sertifikat selain surat-surat tanah tersebut sya mendapatkan informasi tambahan dari keluarganya, kerabat dan warga desa Dum-Dum bahwa memang benar tanah tesebut milik Bpk. Yohanis Bimbahati sehingga membuat tambah yakin dan tidak meragukan lagi untuk membelinya dan saksi tidak mungkin membeli kucing dalam karung. Setelah selesai proses jual beli dengan Bpk. Yohanis Bimbahati saksi langsung membangun bangunan dengan meminta ijin ke Bpk. Kades Desa Makaeling pada tanggal 29 bulan delapan dua ribu tujuhbelas dan saat itu kami ketemu dengan Bpk. Kades yang baru pulang mincing ikan dan saksi langsung memohon ijin membangun bangunan di desa Makaeling;
- Bahwa obyek sengketa yang saksi mau bicarakan mengenai yang digugat penggugat bahkan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Tobelo sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maupun Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 24 Januari 2018, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potongan Surat kabar Edisi Senin 22 Januari 2018. Tentang sengketa Tapal Batas antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1 ;
2. Potongan Surat kabar Edisi Selasa 23 Januari 2018. Dengan Judul Stop Polemikkan Lagi 6 Desa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 2;

halaman 8 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Ganti rugi sebidang tanah/kebun, dengan nilai nominalnya Rp.125.000.- tanggal 10 Maret 1980, atas nama Yohanis Mendiangan dan L. Pologi; selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 3;
4. Gambar penunjukan batas tanggal 01 September 1980, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 4;
5. Akta Penyerahan Hak Atas Tanah, Nomor: 593.83/34/2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5,
6. Kwitansi Pembayaran sebidang tanah/kintal, dengan nilai nominalnya Rp.10.000.000.- tanggal 03 Januari 2011, atas nama Elisa Mendiangan dan Subianto Suruno; selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 6;
7. Bukti pembayaran ke II tanpa akta, atas nama Elisa Mendiangan dan Subianto Suruno; selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 7;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 33 desa Makaeling kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Surat keterangan letak tanah Nomor: 140/06/MK/2018, tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Gambar situasi objek sengketa, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Kartu Keluarga No.8203222410130001, atas nama kepala keluarga Elisa Mandiangan, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, tertanggal 21 September 2016, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Kartu Tanda Penduduk NIK 8203226504630001, atas nama Rahap Amor, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, tertanggal 29 September 2016, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P-12 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5, P-6, P-7, dan P-8 adalah foto copy dari foto copy, dan seluruhnya telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sangkalan dan dalil-dalilnya pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maupun Tergugat IV

halaman 9 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama telah mengajukan bukti-bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No. 51 Desa Dum Dum Kecamatan Jalilolo Timur Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV - 1 ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 50 Desa Dum Dum Kecamatan Jalilolo Timur Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV - 2;
3. Sertipikat Hak Milik No. 49, Desa Dum Dum Kecamatan Jalilolo Timur Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV - 3;
4. Surat Ukur, Gambar Situasi Nomor 743/1997 Desa Dum Dum Kecamatan Jalilolo Timur Kabupaten Maluku Utara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV - 4;
5. Gambar Penunjukan Batas, diusahakan oleh Sdr. Elisya Mandiangan, tertanggal, Ternate 1 September 2980, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV – 5;
6. Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 741/1997, Desa Dum Dum Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV – 6;
7. Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 742/1997, Desa Dum Dum Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV – 7;
8. Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 745/1997, Desa Dum Dum Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV – 8;
9. Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 746/1997, Desa Dum Dum Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV – 9;
10. Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 744/1997, Desa Dum Dum Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TI, TII, TIII. TIV – 10;

Menimbang, bahwa bukti surat TI, TII, TIII. TIV – 1 sampai dengan TI, TII, TIII. TIV – 10 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata kecuali bukti surat TI, TII, TIII. TIV – 4, TI, TII, TIII. TIV – 5, TI, TII, TIII. TIV – 6 TI, TII, TIII. TIV – 7, TI, TII, TIII. TIV – 8, TI, TII, TIII. TIV – 9 TI, TII, TIII. TIV –

halaman 10 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, isinya telah sesuai dengan aslinya, dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi HARUN OTONG;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak didesa Makaeling Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa objek sengketa tersebut letaknya dipinggir jalan raya sehingga hampir setiap hari saksi melihatnya namun saksi lupa mengenai batas-batasnya;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Para tergugat dan diatasnya ada sebuah rumah milik orang yang bernama Ato (Tergugat IV);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada rumah milik Ato tersebut, setelah diberitahukan penggugat baru saksi tahu bahwa Ato membelinya dari para tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Elisa Mendiangan (penggugat) karena tanah tersebut diperoleh warisan dari orangtuanya yang bernama Yohanis Mendiangan;
- Bahwa menurut ceritra dari orang tua saksi, Yohanis Mendiangan membelinya dari orang yang bernama Lot Pologi;
- Bahwa dulu milik ayah saksi letaknya dibagian utara dari objek sengketa, tetapi ayah saksi telah menjualnya kepada Om Molo (Petrus Bimbahati);
- Bahwa saksi membenarkan gambar situasi objek sengketa;
- Bahwa dulu saksi pernah kerja (memanjat) kelapa milik penggugat tetapi sekarang tidak lagi;

## 2. Saksi ABIDIN HASAN;

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah kebun yang terletak didesa Dum-Dum sekarang desa Makaeling, kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas;
  - Utara berbatas dengan Jalan Raya arah Sofifi Tobelo;
  - Selatan berbatas dengan tanah milik Elisa Mendiangan (penggugat);
  - Timur berbatas dengan tanah milik Petrus Bimbahati dan Kali;
  - Barat berbatas dengan tanah kintal milik Subianto Surono;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Elisa Mendiangan (penggugat), karena dulu saksi pernah kerja kelapa dikebun tersebut;

halaman 11 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi kerja kelapa dikebun tersebut ketika itu adalah ayah penggugat yang bernama Yohanis Mendiangan;
- Bahwa saksi menjaga dan mengerjakan kebun tersebut sekitar tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Yohanis Mandiangan memperoleh tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa luas tanah kebun tersebut;
- Bahwa ketika saksi mengerjakan dan menanam kelapa dikebun tersebut, tidak ada orang lain yang melarang;
- Bahwa saksi mempunyai tanah didesa Makeling didapat dari Elisa Mendiangan (penggugat) menghibahkan kepada saksi, sekitar tahun 1987;
- Bahwa tanah saksi tersebut dulu disebelah barat menjadi satu kesatuan dengan tanah objek sengketa, tetapi karena ada beberapa kintal yang berbatasan dengan saksi telah dijual oleh penggugat maka saksi tidak lagi berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa ketika Elisa Mendiangan menghibahkan kepada saksi tidak ada orang lain yang melarang;
- Bahwa penggugat menjual tanah yang berbatasan dengan saksi kepada seorang guru yang namanya saksi lupa dan kepada Mas Subianto Surono;

### 3. Saksi WAHAB ENCE;

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah kintal yang terletak didesa Makaeling Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Elisa Mendiangan (penggugat) karena pada tahun 2011, saksi pernah mengukur tanah yang dibeli oleh Mas Subianto Surono dari Penggugat yang letaknya disebelah bagian barat dari tanah obajek sengketa;
- Bahwa batas tanah yang dibeli oleh Mas Subianto Surono, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Penggugat, sebelah barat dengan tanah milik seorang guru yang saksi lupa namanya, dan sebelah Timur dengan Penggugat;
- Bahwa menurut ceritra dari orang-orang disekitar bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut dari warisan ayahnya yang bernama Yohanis Mandiangan;

### 4. Saksi SUBIANTO SURONO

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugugat adalah tanah kintal yang terletak didesa Makaeling, kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara;

halaman 12 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Elisa Mendiangan (penggugat), karena saksi telah membeli sebidang tanah kintal ukuran 30mX25m dari penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa diatas tanah milik penggugat ada dibangun rumah milik sdr. Ato;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sdr. Ato memperoleh tanah tersebut sehingga dapat membangun rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara bersama-sama telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi LABAN MEDI;

- Bahwa yang disengketakan adalah masalah tanah kebun yang terletak didesa Makaeling, kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa tanah objek sengketa berdekatan dengan tanah kebun milik saksi, disebelah timur objek sengketa/berbatasan dengan kali ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun obyek sengketa tersebut milik Petrus Bimbahati (om Molo), karena dulu saksi pernah melihat om Molo (Petrus Bimbahati) bekerja membuat kebun dan menanam kasbi (ubi kayu) di kebun tersebut;
- Bahwa Petrus Bimbahati memperoleh tanah kebun tersebut membeli dari orang yang bernama Makdalena Taro, hal tersebut saksi tahu dengar ceritra dari Om Molo/Petrus Bimbahati;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut saat ini anak-anak/ahli waris dari Petrus Bimbahati (om Molo);
- Bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah milik sdr. Ato (tergugat IV);
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti darimana sdr. Ato memperoleh tanah tersebut, tetapi menurut ceritra orang-orang disekitar bahwa sdr. Ato membelinya dari para tergugat I, II dan tergugat III;
- Bahwa saksi pernah melihat kalau tanah kebun tersebut pernah diukur oleh petugas dari pertanahan;
- Bahwa saksi membenarkan surat ukur yang ditunjukkan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan om Molo (Petrus Bimbahati), asal dari Sangir; datang ketermpat tersebut sekitar tahun 1977;
- Bahwa saksi kenal Yohanis Mendiangan adalah ayah dari Elisa Mendiangan (penggugat);

halaman 13 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanis Mendiangan juga mempunyai tanah kebun disekitar objek sengketa letaknya disebelah Selatan dari objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Lot Pologi ada memiliki tanah sebelah Setalatan dari objek sengketa didesa Makaeling namun sudah dijual kepada Yohanis Mendiangan (ayah penggugat);

## 2. Saksi SIMON LADA;

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak didesa Dum-Dum sekarang setelah terjadi pemekaran desa, obje masuk wilayah desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk dengan batas-batas:
  - ☐ Utara berbatas dengan Jalan;
  - ☐ Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat;
  - ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Molo (Petrus Bimbahati) dan kali;
  - ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik penggugat;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada ditanam kelapa tetapi tidak banyak;
- Bahwa para tergugat memperoleh tanah tersebut dari orangtua mereka yang bernama om Molo (Petrus Bimbahati);
- Bahwa saksi pernah melihat kalau tanah kebun tersebut pernah diukur oleh petugas dari pertanahan;
- Bahwa saksi membenarkan surat ukur yang ditunjukkan tergugat;
- Bahwa Yohanis Mendiangan adalah ayah penggugat;
- Bahwa Yohadis Mendiangan ada mempunyai tanah kebun disebelah selatan dari objek sengketa;
- Bahwa Yohanis Mendiangan memperoleh tanah tersebut dibelinya dari orang yang bernama Boki Jawa;
- Bahwa Isteri Yohanis Mendiangan bernama Rahab Amor;

## 3. Saksi AGUS MARDIKA;

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah kebun yang terletak didesa Dum-Dum dengan batas-batas:
  - ☐ Utara berbatas dengan Jalan;
  - ☐ Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat;
  - ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Molo (Petrus Bimbahati);
  - ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada ditanam kelapa tetapi tidak banyak;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini Para tergugat;

halaman 14 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para tergugat memperolehnya dari orangtua mereka yang bernama om Molo (Petrus Bimbahati);
- Bahwa setahu saksi, Petrus Bimbahati membelinya dari orang yang bernama Mardika, saksi tahu karena ayah saksi menceritakan kepada saksi;

#### 4. Saksi LATI MARDIKA;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak didesa Dum-Dum dengan batas-batas:
  - ☐ Utara berbatas dengan Jalan;
  - ☐ Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat;
  - ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Molo (Petrus Bimbahati);
  - ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini Para tergugat;
- Bahwa para tergugat memperolehnya dari orangtua mereka yang bernama om Molo (Petrus Bimbahati);
- Bahwa Petrus Bimbahati memperoleh tanah kebun tersebut membelinya dari ayah saksi Meus Mardika;

#### 5. Saksi ALEKSANDER GORIKINO;

- Bahwa yang disengketakan adalah masalah tanah kebun yang terletak didesa Dum-Dum;
  - ☐ Utara berbatas dengan Jalan;
  - ☐ Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat;
  - ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Molo (Petrus Bimbahati);
  - ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik penggugat;
- Bahwa tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada ditanam kelapa tetapi tidak banyak;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut tersebut saat ini para tergugat;
- Bahwa para tergugat memperolehnya dari orangtua mereka yang bernama om Molo (Petrus Bimbahati);
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah milik sdr. Ato yang membalinya dari para tergugat I, II dan III;

#### 6. Saksi SIMSON KARU

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak didesa Dum-Dum dengan batas-batas:
  - ☐ Utara berbatas dengan Jalan;
  - ☐ Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat;

halaman 15 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Molo (Petrus Bimbahati);
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada ditanam kelapa tetapi tidak banyak;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini para tergugat;
- Bahwa para tergugat memperolehnya dari orangtua mereka yang bernama om Molo (Petrus Bimbahati);

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Tergugat IV telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan pemeriksaan setempat di Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten. Halmahera Utara, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dengan batas-batas:

- ☐ Utara dengan Jalan Raya;
- ☐ Selatan Dengan tanah milik penggugat;
- ☐ Timur dengan tanah waris Molo/Petrus Bimbahati;
- ☐ Barat dengan Mas Subianto Surono dan tanah milik penggugat;

adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pembelian oleh ayah Penggugat kepada bapak Lot Pologi pada tahun 1980, sesuai kwitansi pembayaran tertanggal 10 Maret tahun 1980, dan Surat Gambar Penunjukan Batas yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara, tertanggal 01 September 1980 atas nama Penggugat;

halaman 16 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud pokok gugatan Penggugat tersebut dan dengan meneliti kembali isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat yang berkaitan dengan status tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila Majelis menguraikan maksud gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan pada posita angka 1 disebutkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 63.000 m<sup>2</sup>, terletak dahulu di Desa Dum-Durn Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, sekarang tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten. Halmahera Utara, dengan batas-batas tersebut dalam posita angka 2:

- Utara dengan Molo/Petrus Bimbahati;
- Selatan dengan Lot Pologi;
- Timur dengan Kali;
- Barat dengan tanah Negara;

karena sebagian tanah telah dihibahkan dan telah dijual sebagaimana disebutkan diatas, dan juga telah ada pemukiman Desa Makaeling serta peralihan hak tanah orang-orang yang dulunya berbatasan dengan Penggugat kepada pihak lain, maka batas-batas tanah milik Penggugatpun mengalami perubahan, sehingga tanah milik Penggugat tersebut batas-batasnya sebagaimana posita angka 6 adalah:

- Utara dengan Jalan Raya dan tanah waris Molo/Petrus Bimba hati;
- Selatan dengan Hi.Kader;
- Timur dengan Kali;
- Barat dengan pemukiman Desa Makaeling

Dan kemudian berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan dalam surat gugatan sebagaimana posita angka 12 disebutkan tanah yang menjadi obyek sengketa, yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat disebutkan dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Raya;
- Selatan Dengan tanah milik penggugat;
- Timur dengan tanah waris Molo/Petrus Bimbahati;
- Barat dengan Mas Subianto Surono dan tanah milik penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan meneliti serta menghubungkan satu dengan yang lain batas-batas tanah tersebut ternyata

halaman 17 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat tidak jelas dalam kepastian untuk menentukan batas-batas yang diuraikannya, yaitu apabila mengacu pada batas-batas awal yang menyebutkan sebelah Utara diuraikan telah dibatasi jalan dan dengan tanah yang telah dihibahkan kepada Departemen Sosial untuk dibangun perumahan Trans Lokal masyarakat asal Makean, maka seharusnya pada uraian batas pada posita angka 6 disebutkan batas utara adalah dengan jalan raya dan perumahan Trans Lokal Departemen Sosial. Hal demikian juga terhadap batas sebelah Timur, yang seharusnya konsisten disebutkan berbatasan dengan kali, ternyata pada posita angka 12 yang didalilkan sebagai obyek sengketa disebutkan berbatasan dengan tanah waris Molo / Petrus Bimbahati;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memastikan dan memperjelas adanya proses hukum peralihan hak atas tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, yang menyebutkan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagian tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat, dan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Yanis Bimbahati (tergugat I), Samuel Bimbahati (tergugat II), dan Arsenang Bimbahati (tergugat III), seharusnya dari keadaan tersebut pihak Penggugat juga menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat sebagai pihak, hal mana sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 telah menyebutkan, *"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang ternyata menurut pendapat Majelis terdapat ketidakjelasan mengenai obyek dan subyek gugatan maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum turut dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

halaman 18 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dalam hal ini Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.8.376.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar:**  
Rp.8.376.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari ini Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh kami Adhi Satrija Nugroho,S.H. selaku Hakim Ketua, Dalmon D. Siahaya,S.H. dan Rachmat SHi. Lahaan.,S.H.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Nobert Hangewa, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

TTD.

**1. DAIMON D SIAHAYA,SH.**

TTD.

**2. RACHMAT S. HI LAHASAN,SH.MH.**

Hakim Ketua,

TTD.

**ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.**

Panitera Pengganti

TTD.

**NOBERT HANGEWA**

halaman 19 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 20 dari 20 Putusan nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Tob.